



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Hi.Muchtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung – 34161
e-mail : dinaspendidikan.lampungengah@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ *0189* /02/D.a.V1.01/2020

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PGRI SEPUTIH RAMAN
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
b. Bahwa berdasarkan hasil tim verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Sekolah Menengah Pertama PGRI Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman telah memenuhi syarat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** : Surat Kepala SMP PGRI Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 09/I.12.3/SMP PGRI.03/N.1/2020 tanggal 28 Maret 2020 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada Kepala SMP PGRI Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dengan identitas sebagai berikut:
- a. Nama : **SMP PGRI SEPUTIH RAMAN**
b. Kampung : Rama Dewa
c. Kecamatan : Seputih Raman
d. Kabupaten : Lampung Tengah
NSS : **204212020704**

- Kedua : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Sekolah tersebut melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah Menengah Pertama PGRI Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Masa berlaku terhitung mulai tanggal **3 April 2020** sampai dengan **31 Maret 2024** (4 Tahun) selanjutnya apabila telah habis masa berlakunya agar mengajukan permohonan perpanjangan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 3 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



KUSEN, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196403071987101001

Tembusan, Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.